



Al Mustafa  
Open  
University

# Ushul Fikih I (Sesi 1)

Sultan Nur

2025-2026

[mouindonesia.id](http://mouindonesia.id)



# الرحيم الرحمن اء بسم

**Pembahasan Mukadimah:**  
 a. Definisi & Pengertian Hujjah  
 b. Sumber-sumber Istinbath (Al-Quran, Hadis, Ijma' & Akal)  
 c. Penting dan Kedudukan serta Peran Hujjah dalam Istinbath





## a. Definisi & Pengertian Hujjah

1. Hujjah suatu istilah dalam Ushul Fiqih. Arti harfiahnya dalam bahasa Arab adalah sarana untuk memenangkan suatu konflik (Khalil ibn Ahmad, kata "Hajj"), bukti kebenaran klaim salah satu pihak yang berkonflik atau berdebat (Raghib Esfahani, kata "Hajj") dan Dalil dan Burhan (Ibn Manzur, kata "Hujaj"), yang juga digunakan dalam Al-Qur'an (lihat Qs. al-An'am: 83, 149) dan memiliki arti yang sama dalam hadits; Antara lain, para nabi dan Imam Maksum as disebut sebagai bukti eksternal (Hujjah Zhahir) dan Akal sebagai bukti internal (Hujjah Bathin) (Kulaini, vol. 1, hal. 16, 25, 164, 168).



## a. Definisi & Pengertian Hujjah


2. Kata Hujjah, dengan sedikit perubahan, menjadi istilah Fikih (yurisprudensi). Para fukaha Syiah dan Sunni terdahulu telah menggunakan hujjah dalam arti dalil atau alasan syariah umum yang membuktikan atau membatalkan suatu taklif agama dan muklaf atau Maula dapat berargumen dengannya (Syafi'i, hal. 184, 221; Sahnun, vol. 2, hal. 22-23, vol. 4, hal. 153-71; Mofid, hal. 37-38, 44; Alamul Huda, bagian 2, hal. 538, 545, 577);





## **b. Sumber-sumber Istinbath**

**Sumber dan rujukan yang digunakan para ahli hukum dan mujtahid Syiah untuk menyimpulkan dan mengambil hukum dan keputusan fikih meliputi: Kitab (Al-Qur'an), Sunnah, Ijma, dan Akal.**





## b. Sumber-sumber Istinbath; Kitab (Al-Qur'an)

Cara pertama dan terpenting untuk memahami dan menyimpulkan hukum-hukum ilahi adalah Kitabullah, Al-Qur'an: "Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim." (QS. An-Nahl, ayat 89).



## b. Sumber-sumber Istinbath; Kitab (Al-Qur'an)

Misalnya, para ahli hukum dan ulama menyimpulkan konsep Khumus dari ayat berikut: "Dan ketahuilah, bahwa apa saja yang kamu peroleh, maka seperlimanya adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan..." Dan ketahuilah, bahwa apa saja harta rampasan perang yang kamu ambil, maka seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. (QS. Al-Anfal, ayat 41).





## b. Sumber-sumber Istinbath; Kitab (Al-Qur'an)

Tentu saja, perlu dicatat bahwa "Al-Qur'an" adalah sumber dan rujukan utama untuk menyimpulkan hukum-hukum agama dan aturan-aturan ilahi, sehingga tidak ada hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sebagaimana sabda Nabi (saw): "Apa pun yang sesuai dengan Kitab Allah, ambillah, dan apa pun yang bertentangan dengan Kitab Allah, tinggalkanlah." [Ushul al-Kafi, vol. 1, Fadl al-Ilm, jilid. 23, jam. 1, hal. 69.]





## b. Sumber-sumber Istinbath; Sunnah

Sunnah secara harfiah berarti jalan, metode, dan agama, dan dalam fikih berarti perkataan, tindakan, dan pernyataan Maksum as. "Sunnah", yang merupakan sumber kedua untuk mendapatkan hukum-hukum Allah, dari perspektif Syiah, mencakup Sunnah Nabi Muhammad saw dan Ahlulbait as; dalam Al-Qur'an disebutkan: "Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah sangat keras siksaan-Nya." (QS. Hasyr, ayat 7).





## b. Sumber-sumber Istinbath; Sunnah

*Dan dalam ayat lain disebutkan: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu (Ahlul Bait as,). (Surat An-Nisa, ayat 59).*





## b. Sumber-sumber Istinbath; Sunnah

Nabi Muhammad saw juga bersabda: “Aku tinggalkan dua harta yang berat untuk kalian: Kitab Allah dan keluargaku, rumah tanggaku. Selama kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan pernah sesat, dan kedua hartaku ini tidak akan pernah terpisah hingga keduanya datang kepadaku di telaga.” [Wasa'il al-Syiah, vol. 18, al-Qada', jilid. 5, jam. 9, hal. 19.]





## b. Sumber-sumber Istinbath; Sunnah

Jenis-jenis sunah meliputi:

### 1. Ucapan para Maksum as:

Ucapan dan pernyataan para maksum as, yang ditunjukkan oleh hadits dan riwayat, disebut ucapan para Maksum as. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana hukum-hukum Allah dinyatakan dalam ucapan dan bahasa para maksum, cukuplah bagi para ahli hukum dan mujtahid untuk merujuknya sesuai dengan keadaan mereka. Misalnya, batas-batas membasuh muka saat wudhu dapat disimpulkan dari hadits berikut, yang merupakan salah satu hadits tentang hal ini: Seseorang bertanya kepada Imam Ridha (as) tentang batas-batas membasuh muka saat wudhu. Imam menulis kepadanya: "Dari pangkal rambut hingga ujung wajah dan juga di sekitar dahi, batas membasuh wajah adalah." [Furu' al-Kafi, vol. 3, al-Taharah, vol. 18, jam. 4, hal. 28.]





## b. Sumber-sumber Istimbath; Sunnah

### 2. Tindakan Maksum as:

Amal dan perbuatan yang dilakukan oleh para Maksum as, -meskipun mereka tidak mengatakannya dalam ucapan mereka- disebut "amal maksum." Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana hukum Ilahiah terwujud dalam tindakan dan perilaku para Maksum as, para ahli hukum dan mujtahid dapat merujuknya sesuai dengan keadaan mereka dan mengeluarkan fatwa berdasarkan hal tersebut. Misalnya, pelaksanaan suatu perbuatan oleh seorang Maksum as, setidaknya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak terlarang, sebagaimana kelalaiannya dalam suatu perbuatan setidaknya menjadi bukti bahwa perbuatan tersebut tidak wajib. Secara umum, kita juga dapat melakukan perbuatan apa pun yang dilakukan oleh seorang Maksum, kecuali dalam kasus-kasus di mana perbuatan tersebut khusus untuknya, seperti salat malam wajib, yang dianjurkan bagi orang lain dan tidak boleh dilakukan dengan niat mewajibkannya.

Misalnya, ketika Nabi Muhammad Saw ditanya bagaimana cara salat, beliau menjawab: "Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat, dan engkau pun salat dengan cara yang sama." Atau, Imam Baqir as, ditanya tentang kualitas wudhu Rasulullah saw, dan Imam menjawab: "Bawalah sebuah wadah berisi air, maka Imam as, menunjukkan kepada orang-orang "dengan cara praktis" bagaimana Nabi saw berwudhu.[Furu' al-Kafi, vol. 3, al-Taharah, vol. 17, jam. 4, hal. 25.]





## b. Sumber-sumber Istinbath; Sunnah

### 3. Taqrir Maksum as:

Persetujuan dan pengesahan (Taqrir) ucapan atau tindakan orang lain oleh para Maksum as, disebut "Taqrir Maksum". Pernyataan para Maksum as, bukanlah perkataan yang mereka ucapkan atau perbuatan yang mereka lakukan, melainkan "persetujuan" atas ucapan atau perbuatan orang lain. Pernyataan semacam itu juga merupakan bukti dan dalil bagi seorang mujtahid dan dapat diandalkan sesuai dengan keadaannya.

Misalnya, jika seseorang berwudhu atau salat di hadapan para Maksum as, atau mengucapkan sepatah kata atau membuat pernyataan dan Imam as, tetap diam menanggapi, maka diamnya Imam Maksum ini merupakan tanda persetujuan dan kepuasan Imam Maksum terhadap tindakan atau perkataan tersebut, yang disebut "Taqrir Maksum". Karena jika perkataan atau perbuatan tersebut salah dari sudut pandang agama, seharusnya Imam Maksum as mencegahnya, karena amar ma'ruf dan nahi munkar adalah wajib, dan Imam Maksum tidak pernah meninggalkan suatu perbuatan wajib.

Contoh historis dari pernyataan Maksum antara lain diamnya Amirul Mukminin, Imam Ali as, terhadap pandangan dan posisi Abu Dzar yang menentang pemerintahan Utsman, dan diamnya Imam Baqir as, terhadap pemberontakan saudaranya, Zaid bin Ali.





## b. Sumber-sumber Istinbath; Sunnah

### Syarat-syarat Taqirir:

Pernyataan Imam Maksum (as) merupakan hujjah bagi seorang faqih dan mujtahid jika memenuhi syarat-syarat khusus, di antaranya:


- 1) Pernyataan atau perbuatan tersebut diucapkan atau dilakukan di hadapan Imam Maksum as.
- 2) Imam Maksum as, memiliki perhatian dan pengetahuan atas pernyataan atau perbuatan tersebut.
- 3) Imam Maksum as, memiliki kemampuan untuk memberi tahu dan mencegah seseorang jika ia melakukan kesalahan, misalnya, ia tidak berbuat dalam keadaan taqiyyah.





## b. Sumber-sumber Istinbath; Akal

Dalil akal, menurut pandangan Syiah, berarti bahwa jika akal memiliki hukum yang pasti terhadap suatu perkara, maka hukum tersebut—karena sifatnya yang pasti dan qath'i—adalah Hujjah. [Pengantar Ilmu Pengetahuan Islam (Usul al-Fiqh – Fiqh), Syahid Murtaza Motahari.]





## b. Sumber-sumber Istinbath; *Ijma*

Salah satu arti "Ijma" dalam kamus adalah konsensus sekelompok orang tertentu. Namun, dalam terminologi yurisprudensi Syiah, "Ijma" (konsensus) adalah: "Konsensus para ahli hukum Syiah pada suatu masa tentang suatu hukum agama yang tidak memiliki alasan (dalil) yang jelas dan valid, yang dapat mengungkapkan pendapat dan teori Imam Maksum as."

Misalnya, jika ditemukan bahwa semua umat Islam di masa Nabi Muhammad (saw) memiliki satu teori dan mempraktikkan satu jenis tindakan dalam suatu masalah tanpa terkecuali, atau jika semua sahabat salah satu Imam Maksum as - yang tidak menerima instruksi kecuali dari Imam - memiliki pendapat yang seragam tentang suatu hukum, ini merupakan bukti bahwa mereka mempelajarinya dari Imam Maksum as, dan dari konsensus ini ditemukan dan disimpulkan bahwa ada instruksi dan hukum dari Sang Pemberi Hukum tentang masalah tersebut yang belum sampai kepada kita. Menurut Syiah, ijma' adalah dalil dan kriteria yang didasarkan pada sabda Maksum as. Dua kesimpulan dapat ditarik dari sini:

- 1) Menurut Syiah, hanya ijma' para ulama seera dengan Nabi saw dan Maksum as yang menjadi dalil dan hujjah. Jadi, jika saat ini semua ulama Islam tanpa terkecuali sepakat dalam suatu masalah, maka hal itu tidak akan menjadi hujjah bagi para ulama di masa mendatang.
- 2) Menurut Syiah, ijma' tidaklah autentik (Ashalat), artinya, validitas dan kredibilitasnya bukan karena kebulatan suara, melainkan karena ia merupakan penyingkap pendapat dan teori Maksum as.





## Pentingnya Pembahasan Hujjah

- 1). Dalam jilid pertama Ushul Fiqh, almarhum Muzafar mengatakan bahwa salah satu tujuan pembahasan Hujjah, adalah untuk mendapatkan dalil bagi hukum-hukum syariat, dan dengan kata lain, dalam kajian Hujjah kita membahas sumber dan asal-usul hukum-hukum syariat, misalnya, kita membahas apakah Kitab Suci dan Al-Qur'an memenuhi syarat sebagai dalil, sumber, dan metode hukum syariat atau tidak, apakah konsensus (Ijma) memenuhi syarat sebagai dalil hukum syariat atau tidak, apakah Qiyas memenuhi syarat sebagai dalil hukum syariat atau tidak, jadi tujuan kajian Hujjah adalah untuk mendapatkan dalil hukum-hukum syariat.
- 2). Mengapa kita ingin mendapatkan Hujjah ini? Apa alasan kita mencari Hujjah? Jawabannya adalah kita ingin menyempurnakan dan membuktikan Hujjah ini agar kita dapat mencapai hukum Allah yang benar melalui Hujjah ini, dan mengetahui kewajiban kita serta hukum Allah yang benar dalam menghadapi berbagai peristiwa, sehingga kita dapat bertindak berdasarkan hukum tersebut.





Sekian dan  
Terima kasih